



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 106/KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA, PANITIA PENDUKUNG
PEMUSATAN LATIHAN ATLET DAN PELATIH PEKAN OLAHRAGA PELAJAR
NASIONAL XVI KONTINGEN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan pemusatan latihan bagi atlet dan pelatih Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Kontingen Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinir dan optimalnya pelaksanaan pemusatan latihan atlet dan pelatih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Panitia Pelaksana, Panitia Pendukung Pemusatan Latihan Atlet dan Pelatih Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Kontingen Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

11
f

4. Hakim Garis Sumsel POPNAS 18 Cabang Olahraga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari
5. Petugas IT POPNAS 18 Cabang Olahraga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari
6. Petugas UPP POPNAS 18 Cabang Olahraga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari
7. Petugas Liaison Officer POPNAS 18 Cabang Olahraga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari
8. Petugas Keamanan POPNAS 18 Cabang Olahraga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari
9. Petugas Liaison Officer Pendamping 34 Provinsi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang